

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Hal ini menyebabkan setiap pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia harus berdasarkan peraturan hukum yang berlaku atau yang biasa disebut dengan supermasi hukum. Berbicara mengenai hukum, tentu tidak terlepas dari ketatanegaraan yang membahas segi struktur, lembaga atau instansi pemerintahan negara yang berwenang.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau dikenal dengan singkatan KPK ialah merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Komisi Pemberantasan Korupsi bukanlah lembaga negara, melainkan komisi independen yang dalam tugasnya ada keterkaitan dengan Badan Pemeriksaan Keuangan terutama dalam hal pengelolaan keuangan negara, khususnya berkaitan dengan penyalahgunaan keuangan negara.² Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi untuk pertama kali didirikan pada tahun 2002 dan yang menjadi landasan hukum berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³

Lembaga ini dibentuk sebagai salah satu bagian dari agenda terpenting dalam membenahan tata pemerintahan di Indonesia. Kehadiran KPK dilatar belakangi karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum yakni Kejaksaan dan Kepolisian dalam memberantas korupsi. Dalam upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, KPK memiliki beberapa kewenangan, antara lain berkoordinasi dengan institusi negara lainnya untuk memberantas korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penutupan

1 Undang-Undang Dasar 1945, Sekeretaris Jenderal MPR RI, 2011 H. 123

2 Titik Triwulan tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenadamedia Group, Jakarta

3 Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 211

terhadap tindak pidana korupsi, melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara, melaksanakan pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan, dan sebagainya. Peranan KPK dalam pemberantasan korupsi yang signifikan ini telah ditunjukkannya dengan pengungkapan kasus-kasus korupsi di sektor-sektor krusial di ranah kebijakan publik, diantaranya adalah sektor APBN dan APBD, sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, sektor perpajakan dan birokrasi serta sektor politik.⁴

Perubahan suatu peraturan perundang-undangan dilakukan dalam rangka menambah, mengurangi, dan atau menghapus beberapa pasal atau ayat yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang lama. Sehingga yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang baru, dan sebagian peraturan perundang-undangan yang lama masih tetap berlaku sepanjang belum diubah dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Sama halnya dengan perubahan Undang-undang, di mana Undang-undang merupakan salah satu jenis daripada peraturan perundang-undangan. Perubahan ini menjadi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Kedua lembaga negara ini merupakan pihak yang berwenang membentuk Undang-undang.

Di akhir masa jabatan DPR periode 2014-2019, dikemukakan wacana revisi Undang-undang KPK yang harapannya akan disahkan sebelum periode kepengurusan . Hal ini ditegaskan oleh Ketua DPR, Bambang Soesatyo yang berharap Badan Legislasi DPR dan Pemerintah bisa cepat mengatasi revisi ini.⁵ Dalam tulisan ini berfokus kepada salah satu isu yang menjadi polemik dalam masyarakat, yaitu pembentukan Dewan Pengawas. Dewan Pengawas diwacanakan sebagai salah satu bagian struktural KPK yang akan menjadi instrumen *check and balances*.⁶

Salah satu perubahan Undang-undang yang telah disahkan pada tahun 2019 yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas

4 Achmad Bajuri, Jurnal Bisnis & Ekonomi, Vol.18.no 01

5 Zunita Putri. *Bamsoet Targetkan Revisi UU KPK Disahkan DPR Periode 2014-2019*.

6 Haris Prabowo.. *Jokowi Setujui SP3 Kasus Korupsi dan Dewan Pengawas di Revisi UU KPK 2019*

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK). Revisi UU KPK ini cukup menyita perhatian publik karena adanya ketentuan baru yakni adanya dewan pengawas KPK. Perhatian publik tersita karena banyak yang beranggapan bahwa Dewan pengawas KPK ini alih-alih mengawasi kinerja KPK, justru dinilai dapat melemahkan KPK.⁷

Materi UU KPK hasil revisi yang paling krusial dan banyak mendapatkan perhatian publik adalah dibentuknya dewan pengawas dengan tugas dan wewenang yang luar biasa kuat. Menurut ketentuan Pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. Dewan pengawas memiliki sejumlah tugas :
 - a) Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b) Memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
 - c) Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - d) Menerima dan laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
 - e) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
 - f) Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.⁸

Sebelumnya kewenangan peyadapan baik di tingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK lama). Peyadapan berdasarkan ketentuan UU KPK lama tidak memerlukan ijin dari lembaga atau pihak manapun termasuk ijin dari Pengadilan Negeri setempat. Perubahan UU KPK dari UU KPK lama ke Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dengan menempatkan kewenangan Dewan Pengawas tersebut tentutnya menambah satu birokrasi oleh KPK dalam menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Pemberantasan Korupsi dirasakan menjadi tidak efektif dan mengurangi nilai kekhususan KPK dalam menjalankan amanah pemberantasan korupsi. Artinya maksud penguatan KPK dengan langkah perubahan UU KPK justru dinilai sebaliknya yaitu malahan memperlemah kinerja KPK.

Keberhasilan peyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini selalu dipersoalkan dalam revisi UU KPK. Selalu ada kesamaan di antara semua usul revisi itu, yaitu perlu ada permintaan izin dari lembaga lain di luar Komisi ini, jika penyidik ingin menyadap. Pada naskah Revisi UU KPK edisi 2012 dan 2015, disebutkan bahwa permintaan izin peyadapan harus melalui Ketua Pengadilan Negeri. Aturan ini berubah menjadi dengan persetujuan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi pada Revisi UU KPK. Dalam Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 disebutkan bahwa peyadapan dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.

Berdasarkan kajian yang dikeluarkan *Indonesia Corruption Watch* menyatakan ada tiga jenis model lembaga pengawas, yaitu model pengawasan internal, model pengawasan semi internal, dan model pengawasan eksternal.⁹

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019

⁹ Hario Dhanang Pambudhi, "*Tinjauan Ketatanegaraan Dewan Pengawas KPK*", Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, <http://fh.unpad.ac.id/tinjauan-ketatanegaraan-dewan-pengawas-kpk/>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2020.

Maka Dewan Pengawas dapat dikategorikan sebagai model pengawasan internal. Model ini dilakukan dengan membentuk sebuah unit pengawasan sebagai salah satu divisi kerja dalam sebuah lembaga yang akan diawasi. Kewenangan untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan dikhawatirkan akan menghambat kinerja KPK dalam memberantas korupsi.¹⁰

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat di kemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana eksistensi penyadapan oleh KPK dalam menjalankan fungsi penyelidikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi pasca perubahan UU KPK lama?
2. Bagaimana dampak keberadaan Dewan Pengawas dalam menjalankan kewenangan pemberian izin penyadapan terhadap kinerja KPK?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan Permasalahan Tersebut di atas, maka tujuan penelitian yang hendak di capai dalam penulisan penyusunan tesis ini :

1. Untuk menganalisis eksistensi penyadapan oleh KPK dalam menjalankan fungsi penyelidikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi pasca perubahan UU KPK lama?
2. Untuk menganalisis dampak keberadaan Dewan Pengawas dalam menjalankan kewenangan pemberian izin penyadapan terhadap kinerja KPK?

Sementara manfaat dari hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum yang saat ini terjadi khususnya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi.

10 Oktavia Wulandari halu oleo legal research Volume 2 Issue 3, December 2020: pp. 172-186.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan untuk menghasilkan bahan masukan bagi para praktisi hukum yang menjalankan praktek penegakan hukum.
3. Bagi pembuat dan penyusun Undang-Undang, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan Undang-Undang tindak pidana korupsi di Indonesia.

1.4 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Setiap penelitian menggunakan teori hukum untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dan membantu dalam menjawab permasalahan. Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui yang merupakan masukan bersifat eksternal dalam penelitian ini.¹¹

a. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹²

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila

11 M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: CV.Mandar Maju,, 2014), hlm. 80.

12 M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.¹³

a. Keadilan Menurut Filsuf

a) Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan bersama (keadilan sosial) sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.¹⁴

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus

13 Ibid 86

14 Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles :

- 1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
- 2) Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
- 3) Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
- 4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang-Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”. otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

b) Teori Keadilan Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes keadilan yaitu suatu perbuatan yang dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa

keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.¹⁵

Dari uraian-uraian diatas mengenai serangkaian definisi keadilan yang diungkapkan oleh beberapa tokoh, dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah suatu nilai (value) yang digunakan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi hak seseorang dengan prosedur dan pembagian yang proporsional serta bila terdapat pelanggaran terkait keadilan maka seseorang perlu diberikan hukum yang mampu memberikan alternative penyelesaian yang adil dan benar, perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan public pada masyarakat.

b. Teori kepastian hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat

¹⁵ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218.

melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perUndang-Undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perUndang-Undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto.¹⁶ yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (accessible), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- 2) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;

16 Sidharta, 2006 : 85

- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainly*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.¹⁷

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.¹⁸

Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut : Pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi

17 Sudikno Mertokusumo, 2007 hal ; 160

18 Fernando M. Manullang, 2007 : 95.

deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula. Kedua, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perUndang-Undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.¹⁹

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut²⁰ :

- 1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- 2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- 3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- 4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- 5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- 6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- 7) Tidak boleh sering diubah-ubah;

19 Nusrhasan Ismail. 2006 : 39-41

20 Lon Fuller, bukunya *the Morality of Law* 1971 : 54-58

8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan. Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti.²¹ Agar memberikan kejelasan yang mudah untuk dipahami sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan, maka akan dijabarkan beberapa pengertian mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penulisan tesis ini, yaitu:

1. Wewenang

Wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan,

21 Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 5.

- memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.²²
2. Dewan pengawas adalah dewan yang bertugas mengawasi kerja pengurus suatu organisasi (perkumpulan, koperasi, perseroan, dan sebagainya).²³
 3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.²⁴
 4. Penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel, komunikasi, jaringan nirkabel, seperti pemancaran elektromagnetis atau radio frekuensi maupun alat elektronik lainnya.²⁵
 5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²⁶
 6. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²⁷
 7. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.²⁸

22 Kamal Hijaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*.

Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. hlm 35

23 Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)

24 Sekilas KPK, di unduhlm. dari <http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk>

25 Undang-Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2019

26 Pasal 1 angka 5 KUHAP

27 Pasal 1 angka 2 KUHAP

28 Pasal 1 angka 7 KUHAP

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam membantu penulis dan pembaca untuk pemahaman suatu skripsi perlu dibuat sistematika (gambaran isinya) dengan menguraikan secara singkat materi-materi yang terdapat didalam uraian mulai dari Bab I sampai dengan Bab terakhir sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Gambaran isi yang dimaksud sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang :

- 1.1 Latar Belakang,
- 1.2 Perumusan Masalah,
- 1.3 Tujuan Dan Manfaat Penulisan,
- 1.4 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual,
- 1.5 Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang:

- 2.1 Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi
 1. Di era Orde Lama (1957-1960)
 2. Era Orde Baru
 3. Era Reformasi
- 2.2 Dasar Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi
- 2.3 Aturan Pelaksanaan Pemberian Izin Penyadapan, Penggeledahan dan/atau Penyitaan Oleh Dewan Pengawas KPK.
- 2.4 Prosedur Pemberian Izin Penyadapan oleh Dewan Pengawas KPK.

BAB III : METODE PENELITIAN

- 3.1 Jenis Penelitian
- 3.2 Metode Pendekatan penelitian
- 3.3 Metode Pengumpulan Data
- 3.4 Analisis Data
- 3.5 Sifat Penelitian

BAB IV : HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

- 4.1 Eksistensi Penyadapan Oleh KPK Dalam Menjalankan Fungsi Penyelidikan Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi
- 4.2 Dampak Keberadaan Dewan Pengawas Dalam Menjalankan Kewenangan Pemberian Izin Penyadapan Terhadap Kinerja KPK

BAB V : PENUTUP

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Saran